

## **Analisis Peranan Amil Zakat Hidayatullah Kota Medan dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Para Mustahik**

**Kurniawan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Yenni Samri**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Juliana Nasution**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis : [Kurniawantanjung1122@gmail.com](mailto:Kurniawantanjung1122@gmail.com)

***Abstract.** The purpose of this study was to determine the Analysis of the Role of Amil Zakat Hidayatullah City of Medan in Improving Small and Medium Enterprises for Mustahik This study uses a qualitative research method. The research method used is in-depth interviews on research subjects, observation and documentation. As for the research location, namely the Amil Zakat Hidayatullah Institute, MedanCity, the data collection used in this study was Interview, Observation, Documentation The data analysis used in this study is descriptive analysis, where the aim of this analysis is to describe systematically, factually and accurately the facts and the relationship between the phenomena being investigated. The results of the role of amil zakat Baitul Maal Hidaytullah in utilizing zakat through the Indonesian cart and mosque program by increasing SMEs in the city of Medan have yielded quite good results. Given that programs or activities to improve SMEs to the community will provide more ways or opportunities and knowledgeto them, not provide fish or money as working capital.*

**Keyword:** Amil Zakat, Mustahik, UKM

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis peranan Amil Zakat Hidayatullah Kota Medan dalam meningkatkan usaha kecil menengah para mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) pada subyek penelitian, observasi dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu di Lembaga Amil Zakat Hidayatullah Kota Medan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Hasil peran amil zakat Baitul Maal Hidaytullah dalam mendayagunakan zakat melalui program gerobak dan masjid Indonesia dengan meningkatkan UKM di kota medan sudah memberikan hasil yang cukup baik. Mengingat program atau kegiatan meningkatkan UKM kepada masyarakat akan lebih memberikan jalan atau peluang dan pengetahuan kepada mereka, bukan memberikan modal atau uang sebagai modal kerja

**Kata Kunci :** Amil Zakat, Mustahik, UKM

### **PENDAHULUAN**

Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, di kehidupan sehari-hari tidak lepas dari pengaruh ajaran islam. Islam mengatur semua aktivitas Manusia baik *habluminallah* (hubungan dengan allah) maupun *habluminannas* (hubungan dengan manusia) sehingga dengan adanya keseimbangan yang relevan antara dunia dan akhirat. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya, salah satu perintah Allah ialah membayar zakat. Zakat merupakan suatu ibadah yang wajib ditunaikan

bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan cara memberikan sejumlah harta yang telah ditentukan dan berfungsi untuk membersihkan jiwa atau harta, dimana muzaki (orang yang berzakat) dapat menyalurkan zakatnya melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan dapat diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya sebagai rasa syukur kepada Allah dan dapat mensejahterakan kehidupan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Membayar zakat dapat dilakukan dengan memberikannya langsung kepada mustahiqnya, namun perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama ketertiban, kelancaran, dan keamanan (elbantanie, 2009: 36).

Menurut Imsar (2022) peran pendistribusian zakat dalam mengentaskan kemiskinan juga memiliki tujuan untuk mempersedikit total mustahik serta dapat menciptakan lebih banyak jumlah muzakki yang baru. Sehingga mustahik dapat berubah status menjadi muzakki dan dengan itu dapat mengentaskan kemiskinan jika secara terus menerus hal itu terjadi. Oleh karena perlunya adanya tinjauan ulang kembali dalam pendistribusian zakat secara konsumtif dan dengan itu dapat menggantinya dengan pengelolaan pendistribusian zakat secara produktif. Menurut Yafiz (2015) dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam penyaluran dana zakat, kehadiran lembaga atau organisasi zakat merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penyaluran dana zakat.

Penyaluran zakat dalam pelaksanaannya di masyarakat terbagi menjadidua yaitu secara konsumtif dan produktif sesuai dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha (Ali, 2016: 19-20).

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah berkembang di Kota Medan Jl. Karya Wisata No.20 D, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20146 salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan pendidikan melalui beasiswa tahfidz Qur'an berbasis *boarding school* (berasrama) khusus untuk keluarga miskin. Hal ini mengingat kemiskinan yang masih tergolong tinggi dan minimnya lembaga pendidikan berkualitas yang tersedia khusus untuk keluarga miskin dengan mendasar *boarding school* (berasrama).

Sehingga melalui pendidikan menjadi hal mendasar untuk memutus rantai kemiskinan dan mencetak sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, berguna bagi agama, keluarga dan mendasar.

Menurut Imsar (2023) Pertumbuhan pendidikan merupakan permasalahan pendidikan suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan pendidikan mengukur pencapaian perkembangan suatu pendidikan dari satu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa akan meningkat karena faktor-faktor produksi yang selalu meningkat kuantitas dan kualitasnya. Satu ukuran perkembangan pendidikan adalah pertumbuhan pendidikan.

Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah memiliki tujuan yaitu dapat menjadi partner pemerintah dalam program MDG's salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program UKM adalah program Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dengan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik. Program ini bertujuan untuk membantu Usaha Mikro Mustahik yang tidak memiliki modal usaha.

**Tabel 1.1 Total Pemberdayaan Dana ZISWAF Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Medan Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Dana</b>	<b>Dana Siap Salur</b>	<b>Dana Pemberdayaan Ekonomi</b>
<b>2017</b>	2,053,777,300	1,797,055,138	n.a
<b>2018</b>	2,573,511,625	2,251,822,672	n.a
<b>2019</b>	2,593,754,875	2,269,535,516	n.a
<b>2020</b>	2,674,570,800	2,340,249,450	81.817.432
<b>2021</b>	2,731,089,025	2,389,702,897	97.912.000

*Sumber : Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah 2022*

Program yang telah terealisasi mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun dana yang dihimpun oleh Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah mengalami peningkatan. Dana ZIS yang disalurkan untuk program pemberdayaan ekonomi adalah sebesar Rp 97.912.000,00. Dana tersebut digunakan untuk membantu *mustahik* yang membutuhkan bantuan modal. Adapun jumlah donatur yang saat ini bersinergi dengan Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah yaitu sebanyak 74.036 orang. Dengan segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka

penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan.

Dalam setiap Pencatatan aktivitas pendistribusian zakat kepada masyarakat adalah bentuk upaya laporan pertanggungjawaban kepada para muzakki dan masyarakat umum, laporan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan tersebut dapat dengan jelas dipahami oleh muzakki dan masyarakat umum. Sebagai institusi publik, kepercayaan merupakan hal vital dan kepercayaan hanya mungkin dapat diraih bila unsur-unsur bagi tumbuhnya kepercayaan yaitu profesionalitas dan amanah yang dibuktikan oleh ketepatan pencatatan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabilitas itu dipenuhi. Letak perbedaan antara organisasi pengelola dana ZIS dengan organisasi konvensional adalah diukur sejauh mana kesesuaiannya dengan syariah dan tidak hanya semata-mata diukur dari efisiensi dan efektivitasnya.

## **A. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Peran**

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran (Narwoko 2006). Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku (Soekanto, 2014).

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 2014: 211):

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupankemasyarakatan
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan berdasarkan pelaksanaannya, peranan dibedakan menjadi dua macam (Syarbaini, 2013) yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) merupakan cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat, atau pelaksanaan suatu peranan tertentu kita yang diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan harapan mereka.
2. Peranan nyata (*actual roles*) yaitu bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan atau merupakan keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Pelaksanaan peranan ini lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Fungsi peran yaitu :

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (Narwoko, 2016).

## **2. Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut (Wrihatnolo &

Dwidjowijoto, 2017:225):

- a. Tahap pertama adalah penyadaran, pada tahap ini target yang hendak di berdayakan diberi “pencerahan“ dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu“. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin, kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.
- b. Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut dengan capacity building, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau capacity building untuk membuat mereka “cakap” dalam mengelola otonom yang diberikan.
- c. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang.
- d. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat khususnya yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketertinggalan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah mampu memandirikan dan memandirikan masyarakat ( Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007).

### **3. Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro Menengah (UKM)**

Menurut Edi (2017) Secara konseptual pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu (pertama) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara

apapun. (Kedua) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut Ife (2017) sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Menurut Parsons sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Ibid (2017) Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebagai berikut: penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM), peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM), penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

#### **4. Zakat**

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis didalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki) (Ambary, dkk, 1999).

Menurut M. Syafie El-Bantanie (2019) zakat berasal dari kata zaka, yang berarti suci, berkah tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Yusuf Wibisono (2015:) zakat (zakah)

secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara”, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (zakkah al-fithr) dan zakat harta (zakah al-mal).

Menurut Yenni (2022) adapun zakat mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah untuk membersihkan harta, benda dan jiwa manusia supaya selalu dalam keadaan fitrah atau suci. Yang kedua, zakat berfungsi sebagai dana dari masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan atau masyarakat yang taraf kehidupannya dibawah rata-rata. Umumnya zakat yang diberikan oleh muzakki bersifat konsumtif yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang.

Salah satu usaha untuk membantu Usaha Mikro adalah dengan pemberian bantuan modal. Mengutip laporan BPS tahun 2012 dalam Tofa (2013), menegaskan bahwa 35,10% Usaha Mikro menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain. Tetapi, bantuan ini lebih diutamakan kepada golongan near poor karena kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai perubahan ekonomi dan sosial, sehingga mereka dapat berpindah dari status rentan menjadi miskin dan bahkan fakir miskin bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapatkan bantuan sosial.

## **5. Amil Zakat Hidayatullah**

Badan amil zakat hidayatullah merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Secara bahasa, istilah *amil* berasal dari kata *amila ya'malu* yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut bahasa kata amil adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang



mengerjakan suatu pekerjaan. Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, pembagian, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagian yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distributor, dan administrasi zakat (Mardani, 2015).

Dengan demikian, Amil Zakat Hidayatullah bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (Undang- Undang. No 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat) Selain amil zakat hidayatullah yang dibentuk pemerintah, masyarakat jugaboleh membentuk lembaga yang melakukan pengelolaan zakat lainnya seperti LAZ, Dompot Duafa, Rumah Zakat, dll. Pada dasarnya Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki mendistribusikan zakat kepada mustahiq dan memperdayagunakan zakat harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) pada subjek penelitian, observasi dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana Analisis Peranan Lembaga Amil Zakat Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Medan. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada pengusaha mikro dan kecil yang memperoleh bantuan zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah. Data primer ini didapatkan melalui wawancara dengan pihak pengelola Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan melalui kuesioner yang disebarakan kepada mustahik penerima bantuan modal. Data Sekunder ialah data yang dilakukan dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet,

media cetak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data primer.

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Profil Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibawah naungan Organisasi Massa (ORMAS) Hidayatullah yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, hibah dan dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* lembaga yang melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi. Baitul Maal Hidayatullah diresmikan pada tahun 2001 sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional setelah mendapatkan SK Menteri Agama No. 538 dan pada tahun 2015 BMH dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS oleh Kementerian Agama dengan dikeluarkannya SK No. 25 tahun 2015 sesuai dengan ketentuan UU zakat No. 23/2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mendukung dan mempercayakan zakat, infak, sedekahnya melalui Baitul Maal Hidayatullah.

Orientasi dan fokus pemberdayaan masyarakat oleh Baitul Maal Hidayatullah lebih menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan memperluas tradisi keilmuan dan pusat-pusat pendidikan. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menjadikan tenaga pengajar, baik guru maupun dai sebagai pilar pemberdayaan masyarakat yang fokus garapannya lebih banyak di daerah 3 T (terdepan, terluar dan terpencil) di Indonesia.

### **2. Program-program Lembaga Amil Zakat Hidayatullah**

#### **1. Program Dakwah (Dai Tangguh)**

Melalui program yang diberi nama “Dai Tangguh” adalah program dengan menempatkan juru dakwah tanpa batas, waktu tertentu di medan dakwah, sebagai *agent of change* di masyarakat pedalaman, terpencil dan kepulauan terluar agar bebas dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

#### **1. Muallaf Pedalaman**

Program pendampingan, pembinaan dan penguatan kepada masyarakat pedalaman yang baru masuk Islam agar hidupnya lebih mulia dan berdaya. Adapun untuk bantuan fisik berupa pembangunan ataupun renovasi berupa

#### **2. Wahana Dakwah**

Program dengan memberikan bantuan penopang utama dakwah dengan pengadaan armada dakwah, perlengkapan shalat, peralatan masjid/musholla dan Al- Quran.

3. Kafalah Dai

Program pemberian dana untuk operasional keluarga dai tangguh yang telah mewakafkan diri dan keluarganya 24 jam untuk dakwah dan pemberdayaan masyarakat wilayah di 3 T.

4. Rumah Qur'an

Program yang menjadikan rumah masyarakat sebagai pusat belajar mengajar al-Quran dan keilmuan lainnya untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan.

b. Program Pendidikan (Senyum Anak Indonesia)

Pada bidang pendidikan terdapat sebuah program bernama "Senyum Anak Indonesia". Program yang berorientasi membangun kekuatan intelektualitas dan spiritual anak Indonesia dengan pendekatan pendidikan, untuk mewujudkan generasi masa depan yang unggul dan berkah. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan pada program senyum anak Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa Anak Indonesia

Program bantuan biaya pendidikan untuk anak Indonesia yang cerdas namun kurang mampu, yang diorientasikan sebagai pemimpin dan penghafal al-Qurandi masa mendatang. Tingkat beasiswa mulai dari SD, SMP, SMA, Tahfidz

2. Wahana Pendidikan

Program pemberian bantuan sarana dan operasional sekolah seperti peralatan sekolah, perlengkapan belajar dan lain-lain.

3. Guru Hebat

Program pemberian bantuan tunjangan, sarana literasi, dan pelatihan kepada para guru yang telah berkidmat dalam mencerdaskan generasi bangsa

c. Program Ekonomi Terdepan

Pada program ekonomi terdepan yang membantu individu/kelompok agar memiliki ekonomi yang lebih baik. Program ekonomi menjadikan pemberdaya

danpendidik bagi individu dan kelompok agar terbangun integritas, semangat, spiritual dan mentalitasnya untuk memiliki penghasilan yang berkah melalui pemberdayaan ekonomi prooduktif.

### **3. Proses Lembaga Amil Zakat Hidayatullah Kota Medan Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Para Mustahik**

Peran amil zakat dalam menghimpun dan mengumpulkan zakat adalah dengan melalui berbagai cara mulai dari gerai zakat, mengajukan proposal, jemputzakat dan lain-lain yang mana menjelaskan secara rinci mengenai bentuk program yang akan dilakukan. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Yusran Yauma selaku kepala divisi program dan pendayagunaan sebagai berikut:

*“Dalam mengumpulkan dana kita harus membuat rinciaan dana yang kita akan lakukan pada calon donatur, mau digunakan untuk beasiswa, peduli sekolah, peduli guru, peduli pendidikan atau program lain yang ada di BMH, kemudian apabila donatur tertarik dan menunaikan zakatnya maka kita akan melaporkan berjalannya program tersebut kepada donatur dan hasil yang dicapai setelah terlaksananya program”*

Dapat disimpulkan bahwa proses pengumpulan dana zakat di lembaga amil zakat hidayatullah kota medan dalam meningkatkan UKM yaitu dengan mengadakan perkumpulan minimal setiap 1 bulan sekali dan biasanya dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang kemajuan dan kemunduran dari usaha yang dilakukan oleh mustahik tersebut. Selain itu dari ketua bidang dan staf juga menampung aspirasi dari mustahik terkait program pemberdayaan dana zakatmelalui penyuluhan dengan bentuk pengajian setia 1 bulan sekali kadang di Masjid kadang di kantor amil zakat hidayatullah kota „medan langsung dan ketika kumpul itu ada pencerahan seputar bagaimana berwirausaha yang baik, sharing- sharing tentang apa saja yang dirasakan ketika usaha dalam sebulan itu kemudian ditanya-tanya juga seputar ibadahnya.

Adapun pemberian bantuan dana zakat dilakukan di Kantor Amil ZakatHidayatullah Kota Medan, peserta binaan diberi pembekalan dan kiat menjadi pengusaha yang sukses dan jujur. Kemudia pihak Amil zakat hidayatullah Kota Medan memberikan modal dengan cara membuatkan para mustahik rekening bank BJB yang mana nantinya mustahik sendiri yang akan mencairkan dana tersebut. Adapun dana yanga diberikan kepada setiap mustahik yaitu sebesar Rp.5.500.000 untuk program pemberdayaan UKM berbasis gerobak dan masjid.

Untuk bantuan tambahan modal usaha diberikan itu beragam tergantung kebutuhan mustahik yang sudah melalui survei pihak divisi pemberdayaan dan pendistribusian Amil zakat hidayatullah Kota Medan dan nominalnya mulai dari Rp.2.000.000 – Rp.4.000.000 yang mana jika berbasis masjid mereka akan dimonitor setiap bulan sekali selama 10 bulan kedepan dan mustahik tambahan modal usaha tidak dimonitor hanya sebatas memberikan dan diintuksikan oleh Amil zakat hidayatullah Kota Medan, setiap pertemuan 1 bulan sekali mustahik harus berinfaq dengan nominal Rp.50.000 yang bertujuan agar uangnya tidak langsung habis terpakai dan nantinya akan kembali lagi kepada mereka sebagai tambahan modal. Contoh, bila mana suatu hari nanti usaha salah satu mustahik mengalami kegagalan ataupun penurunan, maka mustahik itu akan diberikan modal untuk memulihkan usahanya kembali Dengan persyaratan tersebut sudah jelas bahwa para calon mustahik yang akan diberikan bantuan tambahan modal usaha berbasis geobak dan masjid secara garis besar benar-benar dalam kategori 8 asnaf.

#### **4. Hambatan Lembaga Amil Zakat Hidayatullah Kota Medan Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Para Mustahik**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yaitu para anggota program UKM binaan Amil zakat hidayatullah Kota Medan dan pengurus divisi hasil wawancara didapatkan hasil mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh mustahik UKM tersebut. Pertama, dari segi tempat yang mana mereka berjualan di dalam lingkungan *Islamic Center* jadi akses untuk menjangkau dagangan mereka masyarakat harus masuk ke dalam lingkungan masjid, kedua dari segi partisipasi dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik, ketiga Bapak Ayatullah juga mengatakan bahwa hambatan yang dirasakan adalah *“ketika yang melakukan usaha (mustahik) itu keluar dari jalur yang ditentukan di awal. Karena ada yang dari mereka menyalgunakan uang yang sudah diberikan untuk keperluan lain, seperti bayar air, listrik dan kebutuhan lainnya”*.

Dapat disimpulkan adanya hambatan-hambatan tidak terduga yang terjadi pada

program tersebut contohnya seperti para mustahik penerima program menyalahgunakan dana bantuan tersebut bukan untuk keperluan program seperti untuk bayar listrik rumah, uang belanja istri, atau bayar uang sekolah dan akhirnya dana bantuan tersebut habis.

#### **5. Solusi Lembaga Amil Zakat Hidayatullah Kota Medan Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Para Mustahik**

Solusi penyaluran dana amil zakat hidayatullah pada program meningkatkan UKM yaitu adanya program bantuan modal usaha mempunyai peranan penting untuk kesejahteraan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peran penyaluran dana amil zakat hidayatullah di kota Medan menciptakan kesejahteraan lahir dan batin baik kepada muzakki dan mustahiq, seperti halnya yang diungkapkan oleh pihak amil zakat hidayatullah.

hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu adapun solusi agar amil zakat hidayatullah dapat meningkatkan UKM di kota medan:

*“kami menghimbau dan memberikan sosialisasi kami mohon kerjasamanya dan pada mustahik yang kami bina ini untuk tetap pada taat peraturan yang kami lakukan karena semua yang kami lakukan ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka percepatan akselerasi transformasi mustahiq ke muzakki jadi harapannya muzakki sampai kepada mustahiq itu UKM bisa menjadi jembatan yang baik dalam rangka transformasi tersebut, itu harapan terbesar kami.”*

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa adanya dukungan serta partisipasi aktif dari para tim amil zakat hidayatullah atau mustahik dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di amil zakat hidayatullah. Ada beberapa faktor yang mendukung program meningkatkan UKM pada amil zakat hidayatullah adanya bantuan dari pihak lain yang tidak disebut namanya, kelurahan dan kecamatan. Kemudian melakukan sosialisasi, survei atau observasi, proposal, rapat koordinasi (*assasment*), rapat koordinasi (*assasment*), Pemberian tambahan modal dan gerobak dukungan dan support berikutnya adalah adanya bertukar ilmu dan pikiran atau pendapat dari berbagai pihak untuk meningkatkan UKM tersebut. Selain faktor pendukung yang berasal dari dalam atau internal. Amil zakat hidayatullah Juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kota medan. Faktor pendukung yang didapat dari Kota medan ialah berupa mewajibkan kepada seluruh perusahaan ritel dan PNS Kota medan untuk membayar

zakat di amil zakat hidayatullah Kota medan.

Hambatan yang dialami oleh program Amil Zakat Hidayatullah UKM selanjutnya dari segi partisipasi. Hambatan yang kedua adalah Ketika para pengurus program melakukan pertemuan atau rapat yang membahas seputar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan divisi pemberdayaan dan pendistribusian, namun masih banyak mustahik yang tidak hadir atau diwakilkan oleh salah satu keluarganya pada pertemuan yang telah direncanakan tersebut. hambatan-hambatan tidak terduga yang terjadi pada pogram tersebut cotohnyaseperti para mustahik penerima program menyalahgunakan dana bantuan tersebut bukan untuk keperluan program seperti untuk bayar listrik rumah, uang belanja istri, atau bayar uang sekolah dan akhirnya dana bantuan tersebut habis.

Solusi Amil Zakat Hidayatullah Kota Medan Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Para Mustahik yaitu: Pembinaan kepada UKM agar dana yang di salurkan digunakan dengan sebaik bukan untuk kepentingan pribadi dan memberikan pengawasan dan bimbingan kepada masyarakat mustahik

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suwandi, Yenni Samri. 2022. Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/642/357>
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2016. Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Asnaini. 2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswall, JW. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imsar dkk.2022. Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam UpayaPemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Cermin : Jurnal Penelitian
- Imsar, dkk, 2023. *Analysis of Digital Education Interactions, Education Openness, Islamic Human Development Index (I-HDI) and Indonesia's GDE Growth. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, VOL: 12/NO: 01 Februari 2023*
- Huda, Nurul dkk. 2015. Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset. Jakarta:Prenada Media.
- Khasanah, Umrotul.2010. Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Marliyah dkk, 2019. Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019,

Halaman 249-264

Marimin, Agus. 2014. "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", dalam *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, vol 14, No.02, Januari 2014: 41-42.

Muhammad Yafiz. Dkk. 2015 *Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Social*.  
[Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/1909/1/Lembaga%20keuangan%20syariah- Ok.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/1909/1/Lembaga%20keuangan%20syariah-Ok.Pdf)

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Narwoko, J Dwi dan Suyanto Bagong, 2006. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana.

Soerjono, Soekanto dan Sulistyowati Budi, 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Toriquddin, M., & Rauf, A. 2013. *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang*. de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, 34.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat

Juliana Nasution. 2017. *Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan*.



